

Penetapan Panelis Dan Moderator Debat Publik Putaran Kedua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024

Kpt 586 Tahun 2024, 4 hlm

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SABU RAIJUA NO 586 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PUTARAN KEDUA PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf c dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan KPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon; bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 395 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 386 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024, yang menetapkan Debat Publik dilaksanakan dua kali, maka dipandang perlu menetapkan Moderator dan Panelis untuk Debat Publik Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Panelis dan Moderator Debat Publik Putaran Kedua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU No 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU menjadi UU; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU No 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU No 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 386 Tahun 2024 Tentang Jadwal Dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 395 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua No 386 Tahun 2024 Tentang Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan ini diatur Tentang Penetapan Panelis Dan Moderator Debat Publik Putaran Kedua Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 15 November 2024.
  - Lampiran 1 halaman.